

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat yang dikelola oleh Seksi Pengolahan Taman Nasional Wilayah IV Sangir di Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan sesuai tugas yang diamanatkan oleh Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022. Pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dalam bentuk pendataan flora dan fauna, pendataan potensi wisata dan jasa lingkungan, menyelenggarakan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, dan melaksanakan pemulihan ekosistem dengan penanaman insentif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Sangir dalam pengelolaan kawasan konsevasi Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Solok Selatan antara lain berupa perambahan hutan, penebangan kayu tanpa izin (*illegal logging*), perburuan satwa, penambangan emas tanpa izin (PETI), dan persoalan batas kawasan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Sangir dalam mengatasi kendala-kendala pengelolaan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Solok Selatan diantaranya adalah dengan memfasilitasi pembentukan kelompok tani hutan (KTH), memasang papan informasi/himbauan untuk segera

menjauhi area TNKS, patrol bersama TNI/Polri, Gakkum dan masyarakat.

## B. Saran

1. Untuk mencegah kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak kawsasan TNKS, sebaiknya Seksi Pengelolaan Tamana Nasional Wilayah IV Sangir meningkatkan kegiatan patrol di kawasan TNKS dan membuat agenda patrol rutin minimal 1 kali dalam 3 bulan.
2. Melibatkan partisipasi masyarakat dengan memperbanyak pembentukan kelompok tani hutan (KTH) khususnya masyarakat yang berada di kawasan yang berbatasan dengan TNKS.
3. Menindak pelaku yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya alam dan ekosistem yang ada di kawasan TNKS dengan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila diperlukan sanksi adat bisa dijadikan alternatif untuk memberikan efek jera bagi pelaku yang telah merusak kawasan TNKS.